



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DAN PEMBERIAN INSENTIF ATAS
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Kepada Aparatur Sipil Negara sebagai insentif atas pemungutan pajak dan Retribusi Serta pemberian insentif atas pemungutan Pajak dan Retribusi kepada pegawai non aparatur sipil negara yang dipekerjakan pada instansi pemungut pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Dan Barang Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kab/upaten Penajam Paser Utara Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DAN PEMBERIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dipindah
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan kepada APBD dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
8. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai non pegawai negeri sipil, tenaga ahli, tenaga harian lepas, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak kerja, yang bekerja/dipekerjakan pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak yang pembiayaannya dibebankan pada APBD.

9. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa insentif atas pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
10. Insentif Atas Pemungutan Pajak dan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Non ASN sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
11. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan Pajak dan pihak yang terlibat dalam pemungutan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan Retribusi dan pihak yang terlibat dalam pemungutan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
15. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
18. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atau jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
28. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
29. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas jasa penyediaan tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat Pelelangan.
30. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Retribusi Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pematangan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Retribusi Pelayanan jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
33. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

34. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
35. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Persetujuan PBG.
36. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan.
37. Pihak Lain adalah pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
39. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. kepatutan;
 - b. kewajaran;
 - c. rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab;
 - d. kebutuhan;
 - e. karakteristik; dan
 - f. kondisi objektif Daerah.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi pemungut pajak dan instansi pemungut retribusi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi pemungut pajak dan instansi pemungut retribusi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Bagian Kesatu

Penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pajak yang menjadi dasar pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya meliputi:
 - a. PBB P2;
 - b. BPHTB;
 - c. Pajak Atas Barang Jasa Tertentu:
 1. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 2. Jasa Perhotelan;
 3. Tenaga Listrik;
 4. Makan dan/ Minuman;
 5. Jasa Parkir;
 - d. Pajak MBLB;
 - e. PAT;
 - f. Pajak Reklame;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
 - j. Retribusi yang menjadi dasar Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya meliputi:
 1. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 3. Retribusi Pelayanan Pasar;
 4. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 5. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
 6. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 7. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;

8. Retribusi Pelayanan jasa Kepelabuhanan ;
 9. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 10. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;
dan
 11. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan pemberian insentif atas pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan secara proporsional kepada:
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretari Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
 - d. Pemungut PBB P2 pada tingkat desa, kepala desa atau sebutan lain, dan Tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (4) Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. Kepala Bidang;
 - d. Kepala Sub Bidang/Sub Bagian;
 - e. Pejabat Fungsional Pada Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi;
 - f. Pejabat Penilai;
 - g. Operator Console;
 - h. Pelayanan Pelanggan;
 - i. UPTD Retribusi Daerah; dan Pihak Lain.

Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberi Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tercapainya target realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditentukan pada setiap triwulannya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua

Sumber Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 6

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus), dari Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

Pasal 7

- (1) Besaran pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan

- d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 8

Penerima dan besaran pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NON ASN

Bagian Kesatu

Penerima Insentif Atas Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 9

- (1) Insentif Atas Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dan Pegawai Non ASN pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PBB P2;
 - b. BPHTB;
 - c. Pajak Atas Barang Jasa Tertentu:
 1. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 2. Jasa Perhotelan;
 3. Tenaga Listrik;
 4. Makan dan/ Minuman;
 5. Jasa Parkir;
 - d. Pajak MBLB;
 - e. PAT;
 - f. Pajak Reklame;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

- (3) Retribusi yang termasuk dalam Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif atas pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi:
- a. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - e. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
 - f. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - g. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak;
 - h. Retribusi Pelayanan jasa Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - k. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 10

- (1) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diberikan Insentif Atas Pemungutan Pajak dan Retribusi apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni tercapainya target realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditentukan pada setiap triwulannya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif Atas Pemungutan Pajak dan Retribusi untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif Atas Pemungutan Pajak yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua

Sumber Insentif Atas Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 11

Insentif Atas Pemungutan Pajak dan Retribusi bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus), dari Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Insentif Atas Pemungutan Pajak ditetapkan melalui APBD.

Pasal 13

- (1) Besarnya Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak dan Retribusi untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Dalam hal realisasi pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 14

Penerima dan besaran pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif Atas Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Penganggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah dan/Atau Retribusi Daerah.
- (4) Penganggaran Insentif Atas Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan pajak dan/atau Retribusi serta rincian objek belanja pajak daerah.

Pasal 16

Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, namun pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif Atas Pemungutan Pajak belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif Atas Pemungutan Pajak diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 17

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Tambahan Penghasilan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Tambahan Penghasilan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 18

Pertanggungjawaban pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif Atas Pemungutan Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai Pemberian tambahan penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya Pengaturan mengenai aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan retribusi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bupati dijabat oleh Pelaksana Tugas atau Penjabat yang berstatus ASN, maka pembayaran insentif Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Pelaksana Tugas atau Penjabat Bupati dapat menggunakan Rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif Atas Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dibayarkan secara proporsional dengan besaran dan mekanisme pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Nomor 10 Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Nomor 39 Tahun 2022), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 9 Desember 2024
Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 45.

